

ANGGARAN DASAR
AGRITECH RESEARCH AND STUDY CLUB (ARSC)
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025-2026

PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang memiliki visi keilmuan, sehingga segala wujud kegiatannya harus mencerminkan tradisi keilmiah sebagai latar belakang kehidupan akademiknya. Mahasiswa tidak boleh terlepas dari peran dan fungsinya sebagai masyarakat sosial. Dalam usaha menjembatani posisi tersebut, hak dan kewajiban mahasiswa secara proporsional harus tetap diarahkan dalam rangka memberikan dinamika positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya yang efektif, berhasil, dan berguna.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian mendirikan *Agritech Research and Study Club* dalam upaya membangun budaya ilmiah, optimalisasi potensi dan kreativitas, pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang keilmuan, serta berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang digerakkan dengan Anggaran Dasar (AD).

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama *Agritech Research and Study Club* Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya dengan nama singkat ARSC yang selanjutnya dalam AD ini disebut ARSC FTP UB.
2. ARSC FTP UB dibentuk di Malang pada tanggal 4 November 2003 dan diresmikan pada tanggal 4 Februari 2004.
3. ARSC FTP UB berkedudukan sebagai Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) yang bertempat di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan tertinggi ARSC FTP UB berada di tangan Rapat Umum Anggota (RUA) ARSC FTP UB.

BAB III

ASAS

Pasal 3

ARSC FTP UB berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan ARSC FTP UB adalah:

1. Mewujudkan mahasiswa yang dinamis, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan Teknologi Pertanian.
2. Memfasilitasi potensi dan minat mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian melalui kegiatan keilmiah dan kompetisi.
3. Menjalin interaksi dan komunikasi terhadap anggota dan mahasiswa secara umum serta membuka peluang kerja sama dengan *stakeholder*.
4. Memberikan edukasi hasil riset yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.

Pasal 5

Fungsi ARSC FTP UB adalah:

1. Mewadahi kreativitas mahasiswa dalam bidang keilmiah, keorganisasian, dan hubungan masyarakat.
2. Memicu minat dan bakat untuk menulis karya ilmiah dan melatih profesionalisme keilmuan.
3. Media pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi mahasiswa.
4. Implementasi keilmuan mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah yang berorientasi untuk kebermanfaatan bagi masyarakat.

BAB V SIFAT

Pasal 6

ARSC FTP UB bersifat intelektual, ilmiah, aplikatif, profesional, dan kekeluargaan.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota ARSC FTP UB adalah mahasiswa aktif dan alumni Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya yang terdaftar sebagai anggota dan mengikuti syarat keanggotaan.

BAB VII PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus ARSC FTP UB terdiri dari anggota biasa ARSC FTP UB.
2. Pengurus Harian berasal dari anggota biasa yang telah memenuhi persyaratan Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB III STRUKTUR Pasal 12.
3. Pengurus Harian dibentuk oleh formatur yang terpilih melalui RUA ARSC FTP UB dan dibantu oleh mide formatur.
4. Pengurus Harian harus sudah terbentuk 2 minggu setelah terbentuknya formatur dan mide formatur.

BAB VIII FORMATUR DAN MIDE FORMATUR

Pasal 9

1. Formatur adalah ketua umum ARSC FTP UB periode baru yang terpilih melalui RUA ARSC FTP UB.
2. Mide formatur terdiri dari Dewan Penasihat Organisasi periode baru yang terpilih melalui RUA ARSC FTP UB.

BAB IX

PERANGKAT LEMBAGA

Pasal 10

Perangkat lembaga ARSC FTP UB terdiri dari:

1. Musyawarah anggota yang selanjutnya disebut RUA ARSC FTP UB adalah forum tertinggi ARSC FTP UB.
2. Pelindung.
3. Pembina.
4. Dewan Penasihat Organisasi.
5. Penanggung Jawab.
6. Pengurus ARSC FTP UB.

BAB X

PERBENDAHARAAN

Pasal 11

Perbendaharaan ARSC FTP UB diperoleh dari:

1. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
2. Iuran rutin.
3. Usaha mandiri.
4. Dana lain yang tidak mengikat.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Permusyawaratan ARSC FTP UB terdiri dari:

1. RUA ARSC FTP UB.
2. Rapat Pengurus Harian.
3. Rapat Tengah Periode.
4. Rapat lain.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN PERGANTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Perubahan AD dan pergantian kepengurusan hanya dapat dilakukan
pada RUA ARSC FTP UB.

BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD diatur dalam ART.
2. AD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

Malang, 20 Desember 2025, pukul 18.14 WIB

Presidium I

Presidium II

Presidium III

(Rindang Aletheia Wawi)

(Yasmin Nursheila)

(Fatiha Salsabila Arina)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
AGRITECH RESEARCH AND STUDY CLUB (ARSC)
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025-2026

BAB I
LAMBANG ORGANISASI



Lambang ARSC FTP UB dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Tulisan nama organisasi dalam huruf kecil yang disertai dengan bulatan kecil dan lup dalam bingkai.
2. Lup dalam bingkai terletak di sebelah kiri tulisan *research*.
3. Bingkai lup berwarna hitam.
4. Pinggiran kaca lup berwarna merah tua.
5. Tulisan *agritech* berwarna putih dengan pinggiran berwarna abu-abu.
6. Tulisan *research and study club* berwarna biru muda.
7. Bulatan berjumlah 9 berbentuk melengkung dimulai dari atas ke bawah dengan urutan warna hitam, merah tua, ungu, ungu, hijau, jingga, coklat, biru tua, dan hijau.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

1. Anggota ARSC FTP UB terdiri dari anggota aktif dan alumni.
2. Anggota aktif terdiri dari anggota muda dan anggota biasa.

3. Anggota muda adalah mahasiswa FTP UB yang telah melalui proses *screening* dan sedang menempuh alur kaderisasi pada periode pertama keanggotaannya hingga rapat tengah periode.
4. Anggota biasa terdiri dari staf, staf ahli, dan pengurus harian.
5. Staf adalah anggota muda ARSC FTP UB yang sedang mengikuti alur kaderisasi pada periode pertama keanggotaannya dan telah melewati rapat tengah periode.
6. Staf ahli adalah anggota ARSC FTP UB yang telah melewati satu periode alur kaderisasi dan proses *screening* oleh pengurus harian.
7. Pengurus Harian adalah anggota ARSC FTP UB yang setidaknya telah melewati satu periode alur kaderisasi dan dipilih oleh formatur dengan bantuan mide formatur.
8. Alumni adalah staf ahli yang telah melalui tiga periode kaderisasi dan Pengurus Harian yang telah menyelesaikan periode kepengurusannya.
9. Status alumni digugurkan apabila Pengurus Harian periode sebelumnya berstatus kembali menjadi anggota aktif.

Pasal 2

Syarat Keanggotaan

1. Setiap mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya yang ingin menjadi anggota ARSC FTP UB harus mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan untuk mematuhi AD dan ART ARSC FTP UB serta pedoman atau peraturan pokok lainnya pada waktu yang telah ditentukan oleh Pengurus Harian.
2. Mahasiswa yang berhak menjadi anggota aktif ARSC FTP UB maksimal sedang menempuh semester 7 secara akademik perkuliahan.
3. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat pada ayat (1) dan (2) dapat mengikuti alur kaderisasi yang ditetapkan oleh ARSC FTP UB.
4. Mahasiswa yang bersangkutan disetujui dan ditetapkan oleh ketua umum ARSC FTP UB melalui rapat Pengurus Harian ARSC FTP UB.

Pasal 3

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan ARSC FTP UB terhitung sejak mengikuti alur kaderisasi yang ditetapkan serta diselenggarakan oleh ARSC FTP UB dan berakhir pada masa keanggotaannya.
2. Anggota berakhir masa keanggotaannya karena:
 - a. Atas permintaan sendiri dibuktikan dengan mengajukan surat pengunduran diri dan telah disetujui oleh ketua umum melalui rapat Pengurus Harian.

- b. Diberhentikan oleh ketua umum berdasarkan ART Pasal 6 ayat (1) melalui rapat Pengurus Harian.
 - c. Meninggal dunia.
- 3. Keanggotaan ARSC FTP UB melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan dalih apapun.

Pasal 4

Hak Anggota

1. Anggota ARSC FTP UB mempunyai hak bicara.
2. Anggota aktif ARSC FTP UB mempunyai hak dipilih dan memilih.
3. Anggota ARSC FTP UB berhak memberi saran dan kritik untuk kemajuan ARSC FTP UB.
4. Anggota ARSC FTP UB mendapatkan hak untuk memanfaatkan fasilitas ARSC FTP UB sesuai kebijakan Pengurus Harian.
5. Anggota ARSC FTP UB mempunyai kesempatan mengikuti program kerja ARSC FTP UB dan *event* lain yang diselenggarakan instansi terkait sesuai kebijakan Pengurus Harian.
6. Anggota ARSC FTP UB memperoleh semua informasi mengenai kegiatan ARSC FTP UB dan *event* lainnya.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1. Anggota aktif wajib mengikuti alur kaderisasi yang telah ditetapkan oleh ARSC FTP UB.
2. Setiap anggota wajib patuh kepada ketentuan dalam AD, ART, RUA ARSC FTP UB, dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Menjaga dan memelihara nama baik ARSC FTP UB.
4. Anggota aktif berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan ARSC FTP UB.
5. Anggota aktif menghasilkan minimal 1 buah karya ilmiah selama satu periode kepengurusan sesuai ketentuan yang telah disepakati Pengurus Harian.

Pasal 6

Peringatan dan Pemberhentian Anggota

1. Anggota ARSC FTP UB dapat diberi peringatan dan diberhentikan apabila:
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ARSC FTP UB.
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik ARSC FTP UB.

- c. Hal-hal lain yang ditemukan di kemudian hari yang menyebabkan anggota diberi peringatan atau diberhentikan.
2. Anggota yang diberi peringatan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam RUA ARSC FTP UB atau forum lain yang ditunjuk untuk itu.
3. Pemberian peringatan dan pemberhentian anggota aktif ARSC FTP UB hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum melalui rapat Pengurus Harian.
4. Pemberhentian Ketua Umum ARSC FTP UB hanya dapat dilakukan melalui RUA luar biasa ARSC FTP UB.

BAB III

STRUKTUR

Pasal 7

Rapat Umum Anggota (RUA) ARSC FTP UB

Status

1. RUA ARSC FTP UB merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam ARSC FTP UB.
2. RUA ARSC FTP UB diselenggarakan 1 kali selama satu periode kepengurusan.
3. Pada keadaan luar biasa, RUA ARSC FTP UB dapat diadakan di luar dari ketentuan ayat (2) yang selanjutnya disebut dengan RUA luar biasa ARSC FTP UB.

Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Harian ARSC FTP UB.
2. Menetapkan AD dan ART, Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), dan pedoman-pedoman pokok yang lain.
3. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Dewan Penasihat Organisasi (DPO).

Tata Tertib

1. Peserta RUA ARSC FTP UB adalah seluruh anggota ARSC FTP UB yang terdiri atas anggota muda, anggota biasa, alumni, dan Dewan Penasihat Organisasi (DPO).
2. Ketetapan RUA ARSC FTP UB diambil melalui musyawarah mufakat.
3. Apabila tidak tercapai mufakat dilakukan *lobbying*.

4. Apabila *lobbying* tidak berhasil maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan mempunyai hak pilih.
5. Peserta RUA ARSC FTP UB yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih adalah anggota biasa.
6. Anggota yang tidak hadir tidak bisa diwakilkan suaranya.
7. RUA luar biasa ARSC FTP UB bisa diselenggarakan atas kesepakatan dari 80% anggota aktif.
8. Agenda RUA ARSC FTP UB diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri.
9. RUA ARSC FTP UB dikatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota aktif dan setidaknya oleh satu DPO.
10. Apabila ayat (9) tidak terpenuhi maka RUA ARSC FTP UB dapat dilaksanakan dan diputuskan atas kesepakatan forum.

Pasal 8

Pelindung ARSC FTP UB

Pelindung terdiri dari:

1. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.

Pasal 9

Pembina ARSC FTP UB

Pembina adalah staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya yang telah diberi wewenang oleh pelindung untuk membina, memantau, dan mengevaluasi kinerja ARSC FTP UB.

Pasal 10

Dewan Penasihat Organisasi

Dewan Penasihat ARSC FTP UB dengan jumlah enam orang adalah Pengurus Harian ARSC FTP UB satu periode kepengurusan sebelumnya yang telah dipilih oleh ketua umum periode sebelumnya dan disepakati oleh RUA ARSC FTP UB yang bertugas mendampingi selama satu periode kepengurusan selanjutnya.

Pasal 11

Penanggung Jawab

Penanggung jawab ARSC FTP UB adalah Ketua Umum ARSC FTP UB.

Pasal 12

Pengurus Harian

1. Pengurus Harian terdiri dari ketua umum, ketua biro dan sekretaris biro, serta ketua bidang dan sekretaris bidang.
2. Pengurus Harian dibantu oleh seluruh anggota ARSC FTP UB dalam menjalankan tugasnya.
3. Pengurus Harian dibantu oleh staf ahli dalam pembuatan dan pelaksanaan program kerja ARSC FTP UB secara teknis.
4. Pengurus Harian dipilih dari anggota biasa ARSC FTP UB oleh formatur dengan bantuan mide formatur melalui ketentuan:
 - a. Ketua biro dan ketua bidang dipilih dari anggota biasa yang setingkat akademik dengan ketua umum dan telah melalui dua periode alur kaderisasi di ARSC FTP UB.
 - b. Sekretaris biro dan sekretaris bidang dipilih dari anggota biasa yang telah melalui setidaknya satu periode alur kaderisasi di ARSC FTP UB.
5. Syarat menjadi Pengurus Harian ialah:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang kegiatan ilmiah
 - c. Pernah menghasilkan karya ilmiah minimal 4 buah
 - d. Aktif dalam kepengurusan ARSC FTP UB
 - e. Tidak sedang merangkap sebagai Pengurus Harian di organisasi kemahasiswaan lain baik internal maupun eksternal Universitas Brawijaya.
6. Masa kepengurusan adalah satu periode kepengurusan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 13

Kewajiban Pengurus

1. Menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab.
2. Melaksanakan AD dan ART serta program kerja yang telah ditetapkan.
3. Pengurus Harian dibantu staf ahli menyusun program kerja sesuai dengan arahan GBPK ARSC FTP UB selama satu periode kepengurusan.

4. Pengurus harus memberikan laporan pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan atas kegiatan yang dilakukan selama satu periode kepengurusan.
5. Pengurus wajib melaksanakan rapat pengurus dan rapat lain sesuai kebutuhan.
6. Mengelola dan menjaga fasilitas yang dimiliki oleh ARSC FTP UB.
7. Pengurus wajib membayar iuran rutin dan dana lain yang telah disepakati.

Pasal 14

Hak Pengurus

1. Berhak membuat keputusan dalam menjalankan program kerja.
2. Berhak memanfaatkan fasilitas yang dimiliki ARSC FTP UB.
3. Berhak mengusulkan penambahan dan pengurangan program kerja ARSC FTP UB.

BAB V

PERBENDAHARAAN

Pasal 15

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan dana yang diperoleh dari Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya berdasarkan Rencana Kerja Kegiatan (RKK) LKM FTP UB.
2. Iuran rutin ditetapkan melalui kesepakatan rapat Pengurus Harian ARSC FTP UB.
3. Usaha mandiri diperoleh dari dana usaha ARSC FTP UB yang tidak bertentangan dengan AD dan ART ARSC FTP UB.
4. Dana lain yang tidak mengikat diperoleh dari donatur, sponsor, dan sisa dari berbagai kegiatan ARSC FTP UB selama satu periode kepengurusan.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Apabila terjadi perubahan struktur dan kedudukan organisasi dan hal lain yang terkait maka dilakukan perubahan AD dan ART sesuai dengan situasi dan kondisi melalui RUA luar biasa ARSC FTP UB.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART diatur kemudian dalam kebijakan umum ARSC FTP UB.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

Malang, 20 Desember 2025, pukul 20.37 WIB

Presidium I

Presidium II

Presidium III

(Rindang Aletheia Wawi)

(Yasmin Nursheila)

(Fatiha Salsabila Arina)